



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. DJOKO HARDIYONO, SH, dan SURYA WIJAYA SUHIRMAN, SH, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RM. DJOKO HARDIYONO, SH dan Rekan, Jl. Perum Dolog K-183 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Semarang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar pula keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Februari 2023 tercatat dalam register perkara dengan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 12 April 2015, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan tertanggal 12 April 2015 di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono dan

Halaman 1 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-13042015-0009 dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 13 April 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Semarang;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Pebruari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-18022016-00334 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-20012020-0044 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, kedua anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana mesti yang disyaratkan dalam pasal 33 UU No.1 tahun 1974, yakni : *" suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."*
4. Bahwa dalam perjalanan mengarungi hidup bersama, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2017, Tergugat apabila dinasehati dan diberi saran tidak mengindahkan dan cemburu serta menaruh curiga terhadap teman wanita Penggugat;
5. Bahwa awal terjadinya perselisihan, Penggugat sudah bersabar dan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi akan tetapi semakin lama hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bisa saling mengalah yang mengakibatkan hubungan komunikasi semakin tidak baik dan saling mendiamkan, maka sudah tidak harapan lagi untuk bisa disatukan sehingga tidak dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis saling mengasihi dan mencintai;
6. Bahwa terhadap permasalahan ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan dan di damaikan secara kekeluargaan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang dihadiri para pihak baik Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat, yang keduanya baik Penggugat maupun Tergugat ingin berpisah dan tidak dapat di damaikan;

Halaman 2 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara serta mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa dikarenakan gugatan perceraian ini dikabulkan maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 3374-KW-13042015-0009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 13 April 2015, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang, agar mengirim turunan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang kemudian mencatat perceraian tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu, selanjutnya mengeluarkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas, di persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi di antara para pihak sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga Pasal 130 HIR, dimana para pihak tidak mempunyai Mediator dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan untuk hal tersebut Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator Suwanto, S.H., untuk melakukan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg, tertanggal 15 Februari 2023, akan tetapi mediasi tidak

Halaman 3 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 21 Februari 2023, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2023 yang diserahkan pada persidangan secara elektronik pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar dalil Penggugat angka 1, dimana telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 april 2015 dihadapan pemuka agama katolik dan dicatatkan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-13042015-0009 dicatat di kantor Pencatatan Sipil kota semarang pada tanggal 13 April 2015.
3. Bahwa benar dalil penggugat angka 2, bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat di Jl wonodri krajan no 19 Rt 02 Rw 01, Kelurahan wonodri kecamatan semarang selatan kota semarang.
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 orang anak, yaitu:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Februari 2016 Berusia 7 Tahun 1 bulan
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2022 Berusia 3 Tahun 2 Bulan
5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 tanggapi sebagai berikut:

Saya tegaskan dalil tersebut tidak benar karena sejak tahun 2017 tidak ada masalah pertengkaran besar dalam rumah tangga dan hubungan komunikasi kami baik di dalam rumah tangga
6. Bahwa terhadap dalam dalil gugatan angka 6 tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan komunikasi di rumah tangga tidak baik, saling mendiamkan setelah adanya kejadian perselingkuhan antara Penggugat dengan wanita lain.

Kejadian tersebut di ketahui oleh tergugat pada tanggal 5 maret 2022 saat penggugat mengantarkan pulang wanita itu kerumah. Saat

Halaman 4 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



kejadian itu tergugat menanyakan ke wanita tsb memang benar bahwa penggugat dan wanita tsb mempunyai hubungan selama 2 th lebih. Kejadian itu diketahui juga oleh orang tua wanita tsb.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 tanggapi sebagai berikut
Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan secara kekeluargaan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat.
8. Bahwa terhadap dalil 8 berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No 01 tahun 1974 dan pasal 19 sub f PP No 9 tahun 1975, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara serta mengadili perkara ini. Maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi.
9. Bahwa terhadap dalil 9 saya **Tolak** karena keinginan bercerai adalah kehendak dari Penggugat, sepatutnya biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa penggugat Rekonvensi mohon agar segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri/kewajiban suami, menyatakan bahwa:

“ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Bahwa Tergugat Rekonvensi, yang merupakan suami sah dari Penggugat Rekonvensi, masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri yang sah dan juga anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 24 ayat (2), huruf (a) menyebutkan :

“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”

Halaman 5 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sng



4. Bahwa selanjutnya terkait hak asuh yang masih dibawah umur, diserahkan kepada ibu kandungnya, yang telah ditegaskan bagi yang non-muslim, berdasarkan hukum yang merujuk pada Yurisprudensi, sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2002 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa:

“.. Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan di anaknya itu ibu..”
 - b. Putusan Mahkamah Agung RINO 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa :

“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya “
 - c. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. No Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak
5. Bahwa sebagaimana dalam pasal 41 huruf b UU Perkawinan b UU Perkawinan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu. Oleh Karenanya Tergugat Rekonvensi tentunya tidak bias lepas dari tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak-anak dapat berdiri sendiri dan atau dewasa secara hukum perdata.
6. Adapun biaya pemeliharannya dan pendidikan yang dibutuhkan anak-anak penggugat dan tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp 5,000,000
7. Bahwa oleh perkara ini di periksa pada Pengadilan Negeri Semarang atas gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka pantaslah apabila kepada tergugat Rekonvensi dibebakan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. PENUTUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kiranya berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan seadil-adilnya dan mengabulkan gugatan perceraian ini
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang masih dibawah umur kepada penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan biay sejumlah Rp 5.000.000 setiap bulannya sampai dengan anak-anak dapat berdiri sendiri dan atau dewasa secara hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan elektronik pada tanggal 28 Maret 2023, sedangkan Tergugat dengan Dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat bernama PENGGUGAT, S.Kom., NIK 3374072308880005, yang lahir di Semarang, 23-08-1988, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl Wonodri Krajan, Nomor 19 RT 002/RW 001 Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3374072404150002, dengan nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Alamat Wonodri Krajan No 19, RT 002/Rw 001, Kode Pos 50242, Kelurahan Wonodri, Kecamatan

Halaman 7 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy dari Asli Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku VII No 213, dari Keuskupan Agung Semarang, Gereja Keluarga Kudus Atmodirono Jl Atmodirono 8 Semarang, No Telp 024-8314781, dimana diterangkan bahwa Penggugat anak dari Hieronymus Emilianus Agatha Sudarman dan Viktorina Teodota Rapy Indrijastoetiek, telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan Carolina Tergugat, anak dari Pargiyanto dan Rukamah, pada tanggal 12 April 2015 di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, diberikan kebebasan atas halangan di hadapan Pastor Paulus Maria Sunarkawihardjo, MSF, dengan Saksi Yohanes Joko Susilo dan Albertus Gimam, di tandatangani oleh Pastor Paroki, FX. Dwinugroho Sulistya, MSF, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-13042015-0009 bahwa di Kota Semarang pada tanggal 12 April 2015 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, Kutipan AKta Perkawinan dikeluarkan di Kota Semarang pada tanggal 13 April 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dimana dicatat telah lahir di Kota Semarang pada tanggal 8 Februari 2016 sebagai anak ke satu laki-laki dari suami istri Penggugat dan Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-20012020-0044, dicatat bahwa di Semarang pada tanggal 10 Januari 2020 telah lahir Anak Penggugat dan Tergugat, sebagai anak kedua laki-laki dari ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai aslinya dimana bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberikan materai secukupnya dan dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi : TITIS SOEWARNO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman lama dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai supir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah ada pertengkaran dan saling mediamkan sejak tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan mereka dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Immanuel Febrian dan Ignatius Jonathan;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak mereka berdua lebih dekat kepada Penggugat daripada kepada Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk mencegah tidak bercerai namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Atas keterangan Saksi tersebut, ditanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat;

2. Saksi : SRI DEWI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tante dari Penggugat, yaitu adik dari Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saling mendiamkan sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi melihat bahwa pada akhir-akhir ini Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak melayani Penggugat dan tidak pernah memasak untuk Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat, dan ibu Penggugat turut mengasuh cucu-cucunya;

Atas keterangan Saksi tersebut, akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lagi dan menyatakan cukup;

Halaman 9 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dan pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2023 Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis dalam persidangan secara elektronik sementara Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah masuk dan termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perkawinan tertanggal 12 April 2015 di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-13042015-0009 dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 13 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkecokan dan ketidakselarasan dalam hubungan perkawinan di antara keduanya, sehingga oleh karena hal tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, kepada pihak-pihak masing-masing untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sementara Tergugat untuk mematahkan dalili gugatan serta pembuktian dari Penggugat, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Halaman 10 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok gugatan tentang perceraian tersebut, maka akan terlebih dahulu dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut undang-undang? Untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotocopy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga adalah Penggugat memberikan data bahwa identitas Penggugat sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yakni istrinya yakni Tergugat tinggal dan berdomisili di Jl Wonodri Krajan, Nomor 19 RT 002/RW 001 Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 yang identik dengan P-4 berupa Fotocopy dari Asli Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku VII No 213, dari Keuskupan Agung Semarang, Gereja Keluarga Kudus Atmodirono Jl Atmodirono 8 Semarang, No Telp 024-8314781, dimana diterangkan bahwa Penggugat anak dari Hieronymus Emilianus Agatha Sudarman dan Viktorina Teodota Rapy Indrijastoetiek, telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan Carolina Tergugat, anak dari Pargiyanto dan Rukamah, pada tanggal 12 April 2015 di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, diberikan kebebasan atas halangan di hadapan Pastor Paulus Maria Sunarkawihardjo, MSF, dengan Saksi Yohanes Joko Susilo dan Albertus Gimam, di tandatangani oleh Pastor Paroki, FX. Dwinugroho Sulistya, MSF, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-13042015-0009 bahwa di Kota Semarang pada tanggal 12 April 2015 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di gereja Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan di Kota Semarang pada tanggal 13 April 2015, dan tentang hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami-isteri yang sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat yang bertanda P-5 dan P-6 yaitu fotocopy dari Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dimana dicatat telah lahir di Kota Semarang pada tanggal 8 Februari 2016 sebagai anak ke satu laki-laki dari suami istri Penggugat dan Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-20012020-0044, dicatat bahwa di Semarang pada tanggal 10 Januari 2020 telah lahir Anak Penggugat dan Tergugat, sebagai anak kedua laki-laki dari ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah diperoleh hal-hal yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan oleh karenanya merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 12 April 2015, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan tertanggal 12 April 2015 di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-13042015-0009 dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 13 April 2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Pebruari 2016;
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jl. Wonodri Krajan No. 19, RT.002, RW.001, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa dalam perjalanan mengarungi hidup bersama, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa meskipun masih tinggal dalam 1 rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat atas tuntutan perceraianya dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah

Halaman 12 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut beralasan menurut hukum, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salah satu alasan untuk melakukan perceraian diantaranya adalah “antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas, untuk selanjutnya yang masih diperselisihkan oleh para pihak yaitu bahwa menurut dalil Penggugat yang menjadi alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sering bertengkar atau berselisih sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangganya sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi, dan di antara keduanya saling mendiamkan, namun di pihak lain yang didapat dari Jawaban Tergugat bahwa tidak benar sejak 2017 terdapat permasalahan dan pertengkaran yang besar dalam rumah tangga dan menurut Tergugat masih ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat disebutkan bahwa sejak tanggal 5 Maret 2022 telah terjadi perselingkuhan Penggugat dengan Wanita lain dan diketahui oleh Tergugat dan mengakui bahwa perselingkuhan sudah terjadi selama 2 (dua) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan. Bahwa sangkalan Tergugat ini tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga tidak menjadi fakta hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat dapatlah dipakai sebagai petunjuk bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan kemudian menjadikan pertengkaran/perselisihan/percekocokan terus menerus dan dari pihak keluarga telah pula berusaha membantu mengatasi masalah ini, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan hal tersebut yang menjadi dasar sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut penilaian Majelis Hakim sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus dan berujung saling mendiamkan, dengan demikian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, apalagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan oleh karenanya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disamping itu menurut pertimbangan Majelis Hakim apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menjadikan beban psikologis bagi kedua belah pihak, dan untuk itu lebih baik dan bermanfaat apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan perkawinan mereka berdua, Majelis Hakim melihat hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat sehubungan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tersebut dalam petitumnya angka 2 yang berbunyi: Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 3374-KW-13042015-0009 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 13 April 2015, putus karena perceraian adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, dan putusan perceraian tersebut adalah bersifat konstitutif, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Instansi pelaksana perkawinannya untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum dalam gugatan Konvensi Penggugat pada angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan konvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi telah diajukan Gugatan Rekonvensi yang selengkapya sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, sehingga posisi Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan dan memutus dengan menetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan biaya yang layak sejumlah Rp 5.000.000,00 setiap bulannya sampai dengan anak-anak dapat berdiri sendiri dan atau dewasa secara hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, oleh karena masih berhubungan dan berkaitan erat dengan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 a (1) Nomor 1, 2, dan 3 HIR;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi angka 2 mengenai hak asuh atas anak yang masih di bawah umur kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi adalah:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Pebruari 2016;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa *setiap perbuatan hukum ataupun keputusan hukum yang melibatkan anak, yang paling utama harus diperhatikan adalah demi kepentingan anak itu sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 49 berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Halaman 16 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sng



b. Ia berkelakuan buruk sekali;

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Yurisprudensi : No 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, menyatakan *Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 49 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, Putusan MARI Nomor 239 K/Sip/1968 dan Putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1973, setiap putusan hukum yang berhubungan dengan anak tersebut harus memperhatikan kepentingan hukum dari si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya tidak satupun mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang meneguhkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang mampu mengasuh anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain itu dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menyebut nama anak-anak yang dimintakan hak asuhnya secara jelas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa anak-anak tersebut memang masih belum dewasa dan sekarang ini anak-anak tersebut berada/tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dibantu dirawat oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian terbukti bahwa anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipelihara dan disekolahkan dengan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dalam perkara ini, anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keduanya masih di bawah umur, dan atas tuntutan rekonvensi dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang minta hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai ibu dari anak-anak yang dimintakan hak asuh tersebut, namun berdasarkan pembuktian dalam perkara ini, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak mengajukan yang menguatkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah ibu yang sanggup mengasuh dengan baik bagi anak-anak mereka, baik bukti surat maupun bukti saksi. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Rekonvensi ini oleh karena tidak didukung oleh bukti apapun, maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka beralasan menurut hukum tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut untuk ditolak dengan tetap memperhatikan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, untuk setiap waktu apabila menginginkannya dapat bertemu dengan anaknya tersebut tanpa dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi angka 3 yang menyatakan bahwa “memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan biaya yang layak sejumlah Rp 5.000.000,00 setiap bulannya sampai dengan anak-anak dapat berdiri sendiri dan atau dewasa secara hukum”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Pebruari 2016;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2020;

dimana semenjak lahir sampai dengan sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dibantu oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni Sri Dewi dan Titis Soewarno, diterangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai karyawan swasta, dimana anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lah selaku ayah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan rekonvensi dalam angka 3 yang berbunyi “Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan biaya yang layak sejumlah Rp 5.000.000,00 setiap bulannya sampai dengan anak-anak dapat berdiri sendiri dan atau dewasa secara hukum”, yang sejalan serta relevan dengan petitum rekonvensi angka 2 dari petitum gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang tidak didukung dengan pembuktian yang kuat, maka patut pula untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah di pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 3374-KW-13042015-0009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 13 April 2015, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang, agar mengirim turunan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang kemudian mencatat perceraian tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu, selanjutnya mengeluarkan akta perceraianya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H., dan TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Smg tanggal 1 Februari 2023, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 20 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh SUWANTO, S.H., dan TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U W A N T O, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN.....	Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	480.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	14.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-
8. Materai Putusan Sela.....	Rp	-
9. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00
10. Materai Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	624.000,00

(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman - Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Smg